

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak dari penjelasan yang telah dijelaskan dan diuraikan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya :

1. Pembagian harta waris dengan jumlah sama rata kepada ahli waris merupakan hal sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Nglawak dengan alasan agar tidak menerima konsekuensi terjadinya pertengkaran setelah pelaksanaannya pembagian harta waris. Perihal jatah yang didapatkan oleh ahli waris kondisional bergantung kepada kesepakatan dari musyawarah yang dilakukan oleh ahli waris.
2. Sudut pandang dari 'Urf menggapai kasus ini dianggap sebagai hal yang tidak melanggar syariat Islam karena keputusan mengenai pembagian harta waris tetap dipegang oleh keturunan dari pewaris. Sedangkan sudut pandang dari Penyelesaian warisan secara kesepakatan damai yang terdapat dalam pasal 183, penyelesaian pembagian warisan, mengandung arti para ahli waris boleh berdamai atau bersepakat untuk membagi harta warisan menurut kesepakatan semua ahli waris yang hasilnya belum tentu sama dengan yang diatur dalam hukum kewarisan Islam.

B. Saran

1. Pembagian warisan sebaiknya dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dengan dilandasi pemahaman tentang aturan tersebut. Karena aturan pembagian harta warisan tersebut semata-mata tidak ditentukan begitu saja, melainkan berdasarkan hak dan kewajiban yang mengikat pada perorangan tersebut.
2. Dalam pembagian harta warisan secara filosofinya pertimbangan dasar yang harus diutamakan adalah kemaslahatan kerluarga yang ditinggal

oleh pewaris. Karena faktor tersebut merupakan alasan yang berkelanjutan dengan jangka waktu yang Panjang.